

NASKAH PUBLIKASI

**INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA
TERKAIT DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK
RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

SKRIPSI



Nama : Wiwied Nugrahaning Arum Widyastuti

NIM : 20140610259

Fakultas : Fakultas Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang Studi : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA


2018

HALAMAN PENGESAHAN

INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT
DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Naskah Publikasi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 28 Agustus 2018



Yang terdiri dari :

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Rahario, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI
INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT
DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA
(BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SKRIPSI

Wiwied Nugrahaning Arum Widyastuti

20140610259

ABSTRAK

Latar Belakang : Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan hukum yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Kehadiran notaris dapat dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Perjanjian kredit bank yang dibuat oleh notaris telah dibakukan oleh pihak bank, yang dimana Notaris selaku pejabat yang membuat akta otentiknya juga menerapkan klausula baku tersebut. Dalam hal ini adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, serta adanya kecenderungan Notaris untuk lebih berpihak kepada bank sehingga Notaris menyimpang dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indenpendensi Notaris dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit dan mengetahui sejauh mana Notaris menerapkan asas profesionalitasnya dalam membantu masyarakat terkait pembuatan perjanjian kredit.

Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Kesimpulan : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk profesionalitas notaris dalam menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit dan juga menjadikan masukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan kepada notaris dengan melihat sikap profesionalitas dari cara bagaimana notaris tersebut dalam menjalankan kewajibannya yaitu melakukan saran hukum atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Kredit, Indenpendensi Notaris

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.¹ Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit dalam dunia perbankan, Notaris dapat dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi pada kenyataannya sikap profesionalitasnya tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu adanya prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam membuat perjanjian kreditnya. Masalah pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan sudah lama menjadi masalah akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Peraturan Bank PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan SK Dir. BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 menjelaskan bahwa untuk melakukan perjanjian kredit diwajibkan membuat perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Sedangkan yang permasalahan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank ini adalah mengenai sifatnya karena ditentukan hanya sepihak dan isinya ditentukan sejumlah klausul yang

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, Hlm. 12

membebaskan kreditur dari kewajibannya sehingga dianggap tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dan yang sudah dibakukan oleh pihak bank ini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas profesionalitas dari seorang Notaris karena dalam pelaksanaannya yang dibuat oleh pihak bank dan ditandatangani oleh notaris ini bertindak tidak mandiri karena lebih cenderung berpihak pada Bank. Sehingga terdapat pelanggaran dari Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk mengetahui Independensi Notaris dalam pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara dengan melakukan penelitian dalam menulis skripsi yang berjudul **“INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROPINSI SULAWESI TENGGARA”**..

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dan/atau kuisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari;
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
 - d) Kode Etik Notaris;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu proses analisis, antara lain ;
 - a) Literatur yang terkait;

- b) Hasil penelitian yang terkait;
 - c) Makalah-makalah yang terkait;
 - d) Jurnal-jurnal yang terkait;
 - e) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu jurnal dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Tempat Pengambilan Bahan Penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari:

1. Laboratorium Fakultas Hukum UMY
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
3. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
4. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
5. Notaris Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
6. Website

D. Narasumber

1. Notaris Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pegawai Bank BRI KC Raha bagian *Account Officer* di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.

E. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

1. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mengklasifikasi, dan menghimpun semua peraturan perundang-undangan termasuk perjanjian-perjanjian yang relevan dengan pokok pembahasan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi penunjang kaidah hukum. Selain perundang-undangan, diperlukan juga buku, jurnal, dan makalah sebagai penunjang dalam teori serta pernyataan terkait. Dari bahan-bahan tersebut dilakukan pengolahan dan disusun secara sistematis.
2. Wawancara yaitu mewawancarai Notaris dan Pegawai Bank BRI KC Raha bagian *Account Officer* di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara bagian kredit pemasaran untuk mengetahui aturan, perjanjian para pihak, dan pelaksanaannya.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian kualitatif dengan menghubungkan teori yang telah dibangun dan mengambil data lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan data hasil analisis yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tinjauan pustaka untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang berada di Kota Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Bank Konvensional dari Bank BUMN yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk transaksi pendanaan sehingga Bank BRI ini melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank BRI KC Raha ini berdiri pada tahun 1972 yang beralamatkan di Jalan Let.Jend. S. Sukowati Nomor 33, Raha Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Raha mengepalai 2 kantor kas yang terletak di Tampo dan Laino, juga memiliki system e-banking yang letaknya di Toko Bima Sakti, Galeri Kanca Raha, dan Polresta Muna Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Bank BRI KC Raha ini memiliki pegawai kurang lebih sekitar 150an orang yang terdiri dari bagian-bagian mulai dari Pimpinan Cabang, Manager pemasaran, Asisten Manager Pemasaran, Account Officer, Super Visor, Costumer Service, Teller. Rekap data mulai tahun 2017-2018 terdapat masyarakat yang mengambil kredit yang akta perjanjian kreditnya dibuat oleh notaris kurang lebih sebanyak 500an orang dan yang terbanyak digunakan untuk usaha perdagangan dan sebagian kecil untuk investasi.

B. Prosedur Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Raha oleh Notaris Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Akta perjanjian kredit pada Bank BRI KC Raha menggunakan perjanjian baku yang dimana klausulanya telah ditentukan oleh pihak bank guna untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian disetiap bank dan mempertahankan likuiditas dari bank tersebut. Akta Perjanjian kredit Bank BRI KC Raha yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Muna pada prakteknya lebih sering menggunakan akta Notariil, sebab dalam aktifitas kredit pembuatan akta perjanjian kredit mempunyai peranan yang sangat penting sebagai langkah penerapan prinsip kehati-hatian untuk menjaga agar bank mempunyai kepastian hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan.²

Adapun mekanisme pembuatan perjanjian kredit BRI KC Raha yang dilakukan oleh Notaris Raha yaitu:³

1. pertama mendapat surat orderan dari bank terkait perjanjian kredit yang akan dituangkan kedalam akta notariil berbentuk surat penawaran putusan kredit,
2. kemudian klausula perjanjian kredit tersebut dipelajari terlebih dahulu oleh notaris untuk memastikan bahwa klausula perjanjian tersebut tidak mengandung pelanggaran hukum, notaris disini berhak menerima atau menolak pembuatan akta perjanjian kredit tersebut,
3. Jika notaris menerima untuk membuat akta perjanjian kredit, maka Setelah itu notaris wajib melakukan penyuluhan hukum atau memberikan saran hukum kepada para pihak mengenai isi perjanjian dan segala konsekuensinya, akan tetapi saran hukum ini tidak selalu diikuti oleh para pihak sebab tidak wajib untuk

² Abdul Rahim, Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha, Kabupaten Muna, Wawancara pada tanggal 04 juni 2018, pukul 11.00 WITA.

³ Emy Astuty, Notaris Rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha, Kabupaten Muna, Wawancara pada tanggal 06 Juni 2018, Pukul 12.00 WITA.

diikuti. Tetapi notaris harus tetap menjalankan kewajibannya yaitu memberikan saran hukum kepada para pihak sebelum dituangkan kedalam akta notariil,

4. Dituangkan perjanjian kredit tersebut kedalam akta notariil,
5. Dibacakan kembali oleh notaris dan para pihak wajib mendengarkan, serta dihadiri oleh para saksi,
6. Disetujui dan ditandatangani, agar akta notariil tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat bentuk perjanjian kredit yang pada dasarnya menggunakan perjanjian baku, maka Sutan Remy Sjahdeini berpendapat,⁴ bahwa ada beberapa klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang dipandang memberatkan nasabah debitur antara lain:

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit;
2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet;
3. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan dikemudian hari;
4. Keharusan debitur untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening Koran dari bank yang bersangkutan namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberi kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut;
5. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank;
6. Kuasa nasabah debitur kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat umum pemegang saham;

⁴ Sutan remy sjahdeini, *op.cit*, hlm. 214-264

7. Pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank;
8. Pencantuman klausul eksemsi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan keberatan atas pembebanan rekeningnya;
9. Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata;
10. Penetapan dan perhitungan bunga bank secara merugikan nasabah debitur;
11. Denda keterlambatan merupakan bunga yang terselubung;
12. Perhitungan bunga berganda menurut praktik perbankan bertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdara;
13. Pengabaian Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara berkenaan dengan klausul events of default;
14. Kewajiban pelunasan bunga terlebih dahulu adalah sesuai dengan undang-undang (Pasal 1397 KUHPerdara), tetapi sangat memberatkan nasabah.

Dari point-point yang dikemukakan Syutan Rehmi Sjahdeni diatas, ada beberapa penerapan klausula baku yang diterapkan oleh Bank BRI KC Raha seperti:⁵

1. Kewenangan nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan dikemudian hari.
2. Pencantuman klausula yang memberatkan debitur atas tuntutan ganti kerugian oleh tindakan kesalahan nasabah debitur.
3. Pembuktian atas kesalahan maupun kelalaian nasabah debitur oleh pihak bank.
4. Penetapan perhitungan bunga bank oleh pihak bank.

⁵ Muharram Dahlan, Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha, Kabupaten Muna, Wawancara pada tanggal 07 Juni 2018, Pukul 10.00 WITA.

5. Adanya denda atas terlambatnya pelunasan kredit dari jadwal yang sudah ditentukan..

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa tidak semua klausula yang diterangkan dalam buku Sutan Rehmi Sjahdeni mengenai klausula perjanjian kredit tersebut diterapkan oleh Bank BRI KC Raha, dan juga ada beberapa redaksi kalimat yang hampir sama namun berbeda antara buku Sutan Rehmi Sjahdeni dan hasil wawancara. Hal tersebut dibuktikan dengan redaksi kalimat yang ada dalam buku Sutan Rehmi Sjahdeni mengatakan bahwa “pencantuman klausul-klausul eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya akibat tindakan dari bank”, sedangkan dalam hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa tidak seperti demikian redaksi kalimatnya, lebih tepatnya yaitu “Pencantuman klausula yang memberatkan debitur atas tuntutan ganti kerugian oleh tindakan kesalahan nasabah debitur”, sebab menurut hasil wawancara peneliti pihak bank mengatakan akan menuntut kerugian kepada debitur atas kelalaian maupun kesalahan yang dibuat oleh nasabah debitur. Begitu juga dengan klausula lainnya, pihak bank mempunyai alasan untuk menerapkan klausula baku demikian karena untuk melindungi keamanan bank tersebut.

C. Indenpendensi Notaris Dalam menjalankan Perannya Terkait Pembuatan Perjanjian Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Raha Kabupaten Muna.

Sebelum merujuk kepada sikap indenpendensi notaris dalam membuat perjanjian kredit, terlebih dahulu harus mengetahui apakah notaris dalam membuat perjanjian kredit bank telah menerapkan asas keseimbangan. Sebagaimana diketahui bahwa peran asas keseimbangan dalam perjanjian sangatlah penting, juga mengingat kewajiban dan tugas

notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban untuk menjembatani kepentingan kreditur dan debitur. Notaris juga harus menentukan hak dan kewajiban para pihak secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang menyalah gunakan adanya kebebasan berkontrak yang dimana pihak yang lebih tinggi berkuasa dalam menentukan klausula perjanjian. Asas keseimbangan sangat erat kaitannya dengan indenpendensi seorang notaris dalam membuat perjanjian kredit. Dikatakan sangat erat kaitannya karena apabila notaris tidak dapat menerapkan asas keseimbangan kepada para pihak perjanjian maka secara tidak langsung berarti notaris dapat dikatakan telah berpihak kepada salah satu pihak dalam perjanjian. Dapat dilihat dari arti indenpendensi itu sendiri, yaitu mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun. Akan tetapi jika notaris tidak dapat menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit tersebut, artinya dalam hal ini notaris berpihak kepada salah satu pihak saja, sehingga notaris dapat dikatakan tidak independen.

Untuk penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada kewenangan, tugas dan kewajiban notaris yang terkait sikap profesionalitas/ Independensi notaris dalam hal pembuatan akta yang sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Ada suatu penghalang dimana notaris terhambat untuk menerapkan asas keseimbangan pada aptij acte secara maksimal, yaitu karena karakteristik *partij acte* itu sendiri yang merupakan suatu akta yang isinya keinginan dari para pihak yang buat perjanjian itu dan ketika keinginan tersebut disetujui oleh para pihak, maka dalam hal ini perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian yang berupa adanya

kesepakatan. Sedangkan kesepakatan dalam *partij acte* merupakan syarat yang mutlak dan merupakan syarat sahnya perjanjian. Sedangkan merujuk pada kewenangan notaris yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UU no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang isinya menjelaskan bahwa notaris diberikan kewenangan untuk memberikan saran hukum bagi para pihak yang pada kenyataannya dalam membuat akta perjanjian tersebut tidak dapat maksimal, dikarenakan saran hukum tersebut terhambat oleh tidak wajibnya untuk dituruti saran hukum tersebut oleh para pihak yang membuat akta perjanjian, akan tetapi notaris disini harus tetap wajib memberikan saran hukum tersebut karena kewenangan notaris untuk melakukan penyuluhan hukum ini bisa dijadikan landasan bagi notaris untuk menerapkan asas keseimbangan tersebut. Untuk menerapkan asas proporsionalitas dan sikap profesionalitas hendaknya notaris menggunakan dasar filosofi bahwa notaris adalah pejabat umum yaitu wakil Negara untuk memberikan pengayoman dan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UUN No 2 tahun 2014 dimana notaris diberikan kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum, dan apabila saran hukum tersebut diabaikan maka perlu menggunakan dasar filosofis notaris sebagai pejabat umum untuk legitimasi kewajiban dan kewenangan notaris, agar para pihak mau mengikuti saran hukum tersebut.

Menurut peneliti, Notaris dalam hal menerapkan asas proporsionalitas dalam praktiknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja notaris dalam penerapan asas tersebut, yaitu:

1. Asas proporsionalitas tidak termaksud dalam syarat sahnya perjanjian dan belum adanya ketentuan secara yuridis yang mengatur secara tegas bahwa notaris wajib untuk menerapkan asas tersebut.
2. Dalam praktiknya notaris masih belum maksimal fungsi dalam memberikan keadilan bagi para pihak dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam *partij*

acte, karena *partj acte* merupakan akta perjanjian atas kesepakatan para pihak dan notaris hanya sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat perjanjian tersebut dalam bentuk akta notariil.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur serta senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Sesuai dengan hasil jurnal tersebut, maka kemandirian notaris dalam menjalankan jabatannya harus berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya berada diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum dalam suatu perjanjian tersebut yang bukan merupakan salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Sebab dalam fungsinya dikatakan bahwa notaris adalah aparat hukum, tetapi dia bukanlah penegak hukum. Maka notaris harus bersikap mandiri dan independen. Independen dalam hal ini terkandung diantaranya adalah:

1. Independensi struktural, artinya organ jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri diluar struktur organisasi Negara atau pemerintahan tertentu (didalam atau diluar structural Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
2. Independensi fungsional, artinya dalam menjalankan fungsinya ia dapat bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat pemerintah yang terkait sekalipun;
3. Independensi administrasi kepegawaian, artinya administrasi kepegawaian notaris sama sekali tidak terkait dengan system administrasi pemerintah, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawainya, maka organ jabatan yang bersangkutan tidak terpengaruh terhadap keinginan-keinginan suatu pihak-pihak tertentu;

4. Independensi financial, artinya jabatan notaris harus dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka.

Terkait independensi diatas yang telah diterangkan oleh jurnal diatas, menurut peneliti Notaris Kabupaten Muna telah melakukan hal tersebut dengan dibuktikan terdapatnya SK Pengangkatan Notaris oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang membuat mereka tetap bekerja dalam keadaan bebas, hal ini dibuktikan dengan Notaris Kabupaten Muna tidak mengadakan perjanjian kerjasama jasa Notaris/ Perjanjian MOU (Memorandum Of Understanding) dengan Pihak Bank BRI KC Raha. Notaris Kabupaten Muna juga mengangkat dan memberhentikan pegawainya sesuai dengan aturan masing-masing kantor notaris. Dan yang terakhir Notaris Kabupaten Muna mengatur dan mengurus keuangan sendiri, yang artinya mereka tidak digaji oleh pemerintah maupun Negara, untuk itu para pihak yang menghadapnya dalam hal pembuatan akta dapat mengupah jasa notaris, kecuali dalam hal pemberian saran hukum/ penyuluhan hukum. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, yang artinya notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.

Untuk hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwasanya tidak terdapat perjanjian kerjasama jasa notaris antara notaris dan pihak bank, yang ada adalah notaris yang mengajukan permohonan untuk menjadi notaris rekanan Bank BRI atau sebagai Mitra Bank dalam hal pembuatan akta-akta notariil karena pada dasarnya notaris merupakan pejabat publik yang melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa

adanya pengikatan terlebih dahulu dengan pihak lain. Menurut Ibu Emy Astuty, adanya perjanjian kerjasama ini dapat berpotensi menyimpang dari kaedah, nilai dan aturan dalam ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dan Pasal 3 angka (4) Kode Etik Notaris, sehingga dapat menimbulkan sikap ketidakmandirian dan keberpihakkan notaris kepada salah satu kliennya yaitu pihak bank.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama diawali dengan adanya penawaran jasa notaris dalam hal ini bentuk pengajuan surat permohonan yang didalamnya dicantumkan nama, jabatan, tempat kedudukan beserta wilayah kerja, alamat kantor notaris kepada bank yang bertujuan agar nasabah bank tersebut dapat menggunakan jasa notaris tersebut dalam pembuatan akta-akta yang dibutuhkan bank. Hal tersebut dilakukan notaris bukan dalam rangka membuat perjanjian MOU akan tetapi lebih tepatnya dijadikan sebagai rekanan bank yang dapat membantu keseimbangan hak dan kewajiban kreditur dan debitur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apalagi telah ditegaskan dalam aturan Pasal 4 angka 13 Kode Etik Notaris menegaskan kepada para notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh memberikan pelayanan secara eksklusif kepada satu instansi atau lembaga serta membentuk kelompok yang dapat menghalangi masuknya notaris lain kedalam instansi atau lembaga tersebut.

Adapun hasil penelitian penulis, bentuk penerapan indenpendensi notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit notariil yaitu terlebih dahulu harus dapat menerapkan prinsip keseimbangan yang dimana dilakukan dengan mengkonstatir kehendak para pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Sebab dibuatnya akta perjanjian tersebut merupakan murni *partij acte* atau akta para pihak, yang dimana dalam mengkonstatir kehendak para pihak tersebut notaris tidak melakukan intervensi apapun terhadap isi atau substansi perjanjian, sebab klausul yang tertuang dalam isi akta perjanjian tersebut

merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Notaris disini berkewajiban hanya memberikan saran hukum berkaitan dengan isi akta serta menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul dari apa yang diperjanjikan para pihak. Notaris dalam hal ini mampu bersikap jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, sebab menurut hasil penelitian notaris di Kabupaten Muna ini berdiri ditengah diantara kepentingan para pihak. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit ini, notaris juga memperhatikan kedudukan para pihak untuk mencegah terjadinya ketidak seimbangan kedudukan antara para pihak. Sehingga dengan memberikan saran-saran hukum tentang hal-hal yang diatur dalam perjanjian itu sangatlah penting, dengan harapan bahwa antara para pihak dapat terjadi tawar-menawar atau negoisasi terkait klausula isi perjanjian yang akan diatur dalam akta perjanjian, yang artinya notaris disini sebagai penengah berperan aktif untuk menjadi penengah yang bersifat independen dan mediator atas kehendak para pihak dan memastikan kembali kepada para pihak atas kehendak mereka tersebut, sehingga dapat diperoleh perjanjian kredit yang seimbang antara kedua pihak. Penerapan prinsip independen dengan menerapkan asas keseimbangan juga terlihat dengan sikap aktif dari notaris untuk mencari kebenaran formil dan juga kebenaran materiil, sebab asas keseimbangan sama halnya dengan bersikap netral yaitu berada ditengah-tengah, tidak berpihak, atau tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak.

Menurut peneliti dengan diterapkannya prinsip keseimbangan dan prinsip akuntabilitas oleh notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang bentuknya *partij acte* merupakan gambaran konkrit kemandirian profesi notaris yang artinya tidak berpihak kepada salah satu pihak yaitu pada pihak bank, tetapi berada ditengah-tengah dan netral untuk memformulasikan akta atas kehendak yang berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebab hal ini sesuai juga dengan arti keseimbangan itu sendiri yaitu mengkonstatir kepentingan para pihak tanpa menguntungkan atau berpihak kepada salah

satu pihak saja. Adanya asas keseimbangan ini pada hakekatnya tidak terlepas dari keberadaan asas-asas perjanjian yang lain seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, asas itikad baik, asas pacta sunt servanda dan asas-asas perjanjian yang lain. Asas pacta sunt servanda disini merupakan dasar bagi notaris untuk menerapkan prinsip keseimbangan dalam membuat akta perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan suatu asas yang berlaku mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian, sehingga pada asas ini dapat berimplikasi bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak wajib untuk ditaati oleh pihak itu sendiri, sehingga notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta perjanjiannya secara notariil disini dapat memegang teguh prinsip perjanjian itu, disamping peraturan jabatannya terkait kewenangannya untuk memberikan penyuluhan hukum serta bertindak yang jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum termasuk dengan mendasarkan pertimbangan bahwa akta tersebut merupakan *partij acte* yang isi dari semua perjanjian merupakan keinginan dan atas dasar kehendak para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris disini fungsinya yaitu memformulasikan kepentingan para pihak kedalam akta perjanjian yang sesuai kewenangan dan kewajibannya. Adanya keinginan bank untuk membuat perjanjian kredit secara notarial adalah didasarkan pertimbangan demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini wajar, sebab pada dasarnya perjanjian kredit ini dibuat untuk tujuan yang baik dan tidak merugikan para pihak dalam perjanjian, dan juga agar tidak terjadinya konflik kepentingan atas draft standar yang baku dari bank maka perlu adanya peran seorang notaris untuk dapat berlaku adil dan seimbang dalam artinya dapat menjaga kepentingan kedua belah pihak tidak hanya sepihak saja. Penerapan prinsip keseimbangan oleh notaris dilakukan dengan memberikan kesempatan para pihak untuk melakukan proses tawar menawar berkaitan dengan isi perjanjian kemudian notaris memastikan kepada para pihak tentang apa yang

menjadi kehendak mereka yang akan dituangkan dalam akta perjanjian, sehingga dalam hal ini kedudukan para pihak berada pada kedudukan yang seimbang.

Menurut peneliti, pembuatan perjanjian kredit secara notariil sangatlah penting disamping karena kekuatan pembuktiannya sempurna juga dapat lebih memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi bank maupun nasabah. Keterlibatan notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perjanjian harus dapat menengahi kepentingan para pihak, maka pentingnya melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam UUJN, mengingat bahwa notaris bertindak dalam kapasitasnya untuk mengkontatir isi akta sesuai apa yang dikehendaki pihak kreditur dan pihak debitur selaku pihak yang berkepentingan dalam akta perjanjian tersebut. Bentuk lainnya dari penerapan ketidak berpihakannya seorang notaris dalam pembuatan kontrak baku ini akta perjanjian kredit notariil ini yaitu dengan memberikan penjelasan yang baik serta menyeluruh mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga menjelaskan serta memberikan pemahaman berkenaan dengan konsekuensi hukumnya kepada para pihak ketika nantinya saat pelaksanaan perjanjian itu terjadi, yaitu adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sebagai bentuk ketidak berpihakan notaris kepada salah satu pihak yaitu dengan notaris memberikan saran hukum dan memastikan bahwa apa yang ada dalam isi akta perjanjian kredit notarial ini telah disepakati atas dasar kehendak para pihak adalah benar-benar atas itikad baik, tanpa ancaman, dan tanpa paksaan. Kemudian ketika semuanya mengerti dan menyetujui, maka notaris membacakan kembali isi akta beserta klausula-klausula yang diatur dalam akta perjanjian kredit kepada para pihak secara terperinci. Dalam hal ini notaris meminta kepada para pihak untuk menandatangani disetiap halaman akta dan apabila para pihak tidak menyetujui dibacakannya kembali akta tersebut oleh notaris, maka pada bagian

akhir akta notaris memberikan keterangan mengenai tidak dibacakannya akta atas permintaan para pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam prakteknya, beberapa oknum notaris hanya mendasarkan pada pemikiran bahwasanya berkenaan dengan pembuatan akta perjanjian kredit ini adalah mutlak merupakan *partij acte* semata, sehingga tidak ada kewajiban notaris untuk melakukan suatu upaya apapun yang dapat mempengaruhi atau membuat para pihak mempertimbangkan kembali klausula dari perjanjian kredit yang telah disepakati oleh mereka, yang terpenting hanya notaris berkewajiban untuk membacakan akta dan bila tidak ada keberatan atau complain dari para pihak maka akta tersebut merupakan sah. Akan tetapi hal seperti ini tidak dilakukan oleh notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha di Kabupaten Muna. Memang tidak dapat dipungkiri didalam prakteknya terdapat sebagian notaris yang melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu, sehingga saat pembuatan perjanjian kredit notariil notaris tersebut cenderung berpihak kepada bank. Dalam peraturan perundang-undangan kaitannya dengan notaris, melarang hal tersebut karena hanya akan menimbulkan ketidak indenpendesinya seorang notaris dalam membuat akta perjanjian kredit yang sudah tentunya melanggar Kode Etik dan juga Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hal demikian selayaknya dipikirkan kembali oleh notaris yang melakukan hal tersebut. Sebagai pejabat umum yang mengemban tugas mulia, menjaga kepercayaan masyarakat dan Negara, selain mempunyai kewajiban tersebut terhadap apa yang menjadi kewenangannya tetapi notaris juga mempunyai kewajiban moral terhadap para pihak yang berkepentingan dengan pembuatan akta tersebut. Selain dibacakan kembali aktanya, notaris hendaknya memberikan penjelasan secara terperinci mengenai isi akta dan bila perlu memberikan saran hukum atau penyuluhan hukum berkenaan dengan akta dan apabila para pihak merasa keberatan dan ingin dilakukan *renvooi*, maka notaris segera melakukan *renvooi*

akta tersebut. Pada prinsipnya ada atau tidaknya klausula yang memberatkan salah satu pihak yang dalam hal ini seringkali ditekankan kepada pihak debitur dalam suatu perjanjian kredit, notaris tidak dapat melakukan perubahan selain atas persetujuan kedua belah pihak. Pembuatan akta ini merupakan murni kehendak para pihak, hanya saja ketika ditemukan klausula yang demikian maka sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dapat memberikan saran hukum (*legal advice*), memberikan pertimbangan kepada para pihak mengenai klausula dan konsekuensi hukum atas perjanjian tersebut. Apabila klausula-klausula dalam akta perjanjian tersebut masih batas wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka notaris tidak boleh menolak keinginan para pihak yang untuk dituangkannya kedalam akta perjanjian.

Hal ini, menurut peneliti dapat diartikan bahwa oleh karena akta otentik yang dibuat oleh notaris adalah merupakan bukti sempurna maka dari itu dalam konteks pembuatan aktanya, seorang notaris harus sesuai berdasarkan fakta yang ada dan terjadi dalam hal itu merupakan *amtelijke acted an/* atau keterangan yang diberikan oleh para pihak serta apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam hal itu merupakan *partij acte* yaitu perjanjian atas kehendak para pihak. Adanya akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna ini didasarkan atas pertimbangan perlunya suatu bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Bank mempunyai alasan dan pembuktian yang cukup bahwa terhadap perjanjian kredit yang ditandatangani dengan hak mengandung klausula yang sangat memberatkan dan merugikan sebelah pihak, sehingga oleh karenanya debitur wanprestasi maka kreditur dapat saja mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Pada tataran prakteknya tidak jarang ditemukan klausula dari draft perjanjian kredit yang diajukan bank untuk dituangkan dalam akta notaris itu yang mengandung klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur. Hal demikian

dipandang berdasarkan analisa yang dilakukan notaris terhadap draft standar sebelum dirumuskan kedalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti melihat pada kenyataan debitur terlihat berada pada kedudukan yang lemah ketika mengadakan hubungan hukum dengan bank yang menggunakan perjanjian standar dengan klausula baku didalamnya. Banyak klausul-klausul dalam perjanjian kredit bank yang cukup memperlihatkan bahwa nasabah berada pada kedudukan lemah. Akan tetapi, peneliti juga melihat bahwasanya pihak bank selaku kreditur lah yang mempunyai kedudukan yang lemah, sehingga wajar saja ketika bank membuat perjanjian kredit dengan menggunakan perjanjian baku atau perjanjian standar seperti hal tersebut, dilakukan demikian oleh pihak bank selaku kreditur karena untuk menjaga keuangan serta keamanan bank selaku badan usaha yang dipercayai masyarakat untuk menyimpan tabungan. Untuk itu pihak bank sangat berhati-hati perihal mencairkan kredit nasabah debitur. Namun demikian keberadaan notaris disinilah yang diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap nasabah dan juga bank. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam hubungannya dengan lembaga perbankan sangatlah penting dan diperlukan juga. Akan tetapi, masyarakat perlu untuk memikirkan kembali bahwasanya pihak bank melakukan hal tersebut karena untuk melindungi bank tersebut atas kepercayaan masyarakat lainnya terhadap bank itu selaku penyalur dana dan juga menjaga likuiditas bank tersebut. Karena apabila bank tidak mencantumkan klausula baku dalam perjanjian kredit, kemudian sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi maka bank tersebut akan berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat lainnya juga berdampak pada nasabah yang merugikan tersebut. Untuk itu perlunya akta perjanjian kredit itu dibuat oleh seorang notaris yang merupakan jabatan kepercayaan masyarakat yang independen dan menjembatani kepentingan kreditur dan debitur.

Mekanisme pembuatan perjanjian kredit komersial yang dilakukan oleh bank BRI dilakukan terlebih dahulu notaris menerima draft pokok-pokok perihal yang akan dicantumkan dalam akta perjanjian kredit. Draft perjanjian kredit ini merupakan standar yang dikeluarkan oleh pihak bank sebagai standarisasi untuk mempermudah kontrol. Bapak muda mengatakan bahwa draft ini sudah baku dan sulit untuk diubah lagi, nasabahnya hanya bisa menyetujui atau menolak, jika menolak maka tidak ada perjanjian kredit, sehingga sangat kecil kemungkinan draft ini untuk dirubah. Dalam legal meeting calon debitur tidak dapat merubah isi dari draft pokok perjanjian, melainkan menambahkan isi tersebut atas kesepakatan bersama. Bapak muda juga mengatakan bahwa draft yang dibuat oleh bank sebagai standarisasi yang akan dicantumkan dalam perjanjian kredit dibuat oleh team legal bank yang menurutnya kemungkinan kecil melanggar aturan hukum.

Dari hasil penelitian, ada beberapa Pasal dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menjadikan asas profesionalitas sebagai pikiran dasarnya yaitu:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”
2. Kalimat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi “..mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Pada Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa notaris diberi kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dalam pembuatan akta, akan tetapi penyuluhan hukum tersebut tidak diwajibkan diterima oleh para penghadap yang terlibat dalam perjanjian itu, sehingga sepanjang tindakan atau keinginan para pihak tidak melanggar kaidah norma hukum ketertiban atau keasusilaan, maka para pihak tidak

wajib untuk menerima penyuluhan hukum tersebut. Walaupun notaris mengetahui bahwa dalam akta perjanjian kredit tersebut pihak bank lah yang berperan banyak dalam menyusun akta perjanjian kredit tersebut. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa notaris harus mandiri dan tidak berpihak untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk terus dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas.

Notaris Kabupaten Muna telah menerapkan Asas profesionalitas dalam pelaksanaan jabatannya, khususnya dalam pembuatan perjanjian kredit yang dimana notaris di Kabupaten Muna tersebut telah memperhatikan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian tersebut. Posisi notaris dalam pembuatan akta ini adalah netral dan tidak memihak. Perjanjian kredit merupakan bentuk *partij acte* dimana kesepakatan para pihak merupakan hal yang penting sebagai syarat sah perjanjian. Peran notaris dalam hal ini hanya berwenang dalam memberikan saran hukum kepada para pihak agar hubungan hukum yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga mengkonstatir keinginan para pihak yang dimuat dalam akta otentik sebagai alat bukti yang kuat. Dalam hal ini juga dapat menjadikan sarana notaris untuk menerapkan asas profesionalitas sehingga terlihat bahwa notaris tersebut mandiri, netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Saran hukum yang diberikan oleh notaris mengenai hak dan kewajiban para pihak sedikit mengalami kendala ketika para pihak langsung menyepakati perjanjian tersebut agar kreditnya bisa segera cair dan tidak memikirkan resiko yang terjadi kedepannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam rangka pembuatan akta perjanjian kredit antara bank BRI dengan nasabah dilakukan

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme yang telah ditetapkan oleh bank BRI dalam pemberian kredit, menunjukkan notaris terlibat dalam perumusan keinginan para pihak yang akan dituangkan dalam draft akta perjanjian kredit. Ditemukan bahwa bank BRI dalam proses pembuatan draft perjanjian kredit menggunakan standar baku yang sebelumnya telah disusun oleh bank BRI tanpa kehadiran nasabah, akan tetapi sebelum menyerahkannya draft perjanjian tersebut ke notaris, pihak bank selaku kreditur memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk membaca dan mencermati draft perjanjian kredit tersebut, kemudian diserahkannya draft perjanjian tersebut kepada notaris. Disinilah peran notaris dapat dilihat dari cara Notaris menjelaskan kepada nasabah isi dari perjanjian tersebut dan memberikan saran hukum serta kesempatan kepada nasabah untuk menambahkan klausul yang dianggap perlu oleh nasabah. Dalam Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha di Kabupaten Muna dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dapat dikatakan demikian sebab tidak ditemukan adanya pelanggaran atas pembuatan akta perjanjian yang dilakukan oleh notaris. Notaris di Kabupaten Muna juga menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, dibuktikan dengan Notaris tersebut datang ke Bank BRI KC Raha untuk membacakan kembali akta perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur yang dihadiri oleh para saksi dari pihak bank, nasabah, dan pegawai Notaris yang jumlahnya minimal satu orang. Kemudian Notaris di kabupaten Muna juga dengan ramah dan sabar memberikan saran hukum kepada nasabah debitur terkait isi dari perjanjian kredit tersebut. Untuk itu perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dan mempunyai kekuatan otentik, sehingga dalam suatu *partij acte* dalam proses

pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dan tidak ada proses yang cacat dalam pembuatannya maka pelaksanaan dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak. Untuk sikap keprofesionalitasnya seorang notaris dalam membuat akta perjanjian kredit memang tidak bisa dilihat dari sikap luarnya sebab pada dasarnya sikap notaris tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga notaris itu tetap dan harus independen dalam hal pembuatan akta. Walaupun pada prakteknya memang masih terdapat notaris yang melanggar aturan tersebut dan hal itu dapat terlihat ketika notaris sudah terseret kasus hukum. Untuk itu kita dapat melihat notaris itu independen atau tidak cukup dengan kita percaya kepada notaris tersebut dan melihat dari cara notaris tersebut dalam memberikan penjelasan, saran hukum, serta segala konsekuensinya atas akta yang nanti akan dibuatnya. Sebab notaris bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Dalam hal menjalankan jabatannya notaris tidak hanya tunduk patuh terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris akan tetapi juga diwajibkan mentaati Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang mengatur kewajiban larangan, pengecualian dan sanksi terhadap notaris. Dimana penjatuhan sanksi tersebut adalah atas pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sanksi terhadap notaris dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sanksi perdata yang berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat akan diterima oleh notaris atas tuntutan para pernghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dituangkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain sanksi perdata, juga ditentukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian tidak terhormat apabila

kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut merupakan kesalahan yang berakibat fatal dan merugikan banyak pihak, sehingga membuat masyarakat tidak mempercayai keberadaan Notaris itu lagi. Sanksi tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya sikap independensi notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan pembuatan akta perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara ini menunjukkan bahwa notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha tersebut dalam proses pembuatan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yaitu dengan memberikan konsekuensi yuridis dari akta yang disepakati dan ditandatangani tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran atas pembuatan akta perjanjian yang dilakukan oleh notaris.

Notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Muna juga telah menerapkan Asas profesionalitas dalam pelaksanaan jabatannya, khususnya dalam pembuatan perjanjian kredit yang dimana notaris di Kabupaten Muna tersebut telah memperhatikan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian tersebut. Posisi notaris dalam pembuatan akta ini adalah netral dan tidak memihak. Perjanjian kredit merupakan bentuk *partij acte* dimana kesepakatan para pihak merupakan hal utama yang penting sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Peran notaris dalam hal ini hanya berwenang

dalam memberikan saran hukum kepada para pihak agar hubungan hukum yang akan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan juga mengkonstatir keinginan para pihak yang dimuat dalam akta otentik sebagai alat bukti yang kuat. Tidak hanya saran hukum yang diberikan notaris kepada para pihak/ kliennya, notaris juga dapat memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma kepada pihak-pihak/ kliennya yang membutuhkan arahan hukum yang tegas dan pasti akan kebenarannya. Dalam hal ini juga dapat menjadikan sarana notaris untuk menerapkan asas profesionalitas sehingga terlihat bahwa notaris tersebut mandiri, netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Sedangkan yang terjadi pada notaris rekanan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha di Kabupaten Muna tersebut tetap melaksanakan dan menjalankan kewenangan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya perjanjian MOU antara Notaris rekanan dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha tersebut. Pandangan masyarakat menilai notaris berpihak kepada bank karena notaris hanya menerima surat orderan mengenai perjanjian kredit yang akan di buat kan aktanya oleh notaris. Akan tetapi menurut peneliti, pandangan tersebut salah. Sebab menurut hasil penelitian, yang pertama perlu diketahui bahwasanya tidak ada pihak yang lemah baik nasabah selaku debitur maupun pihak bank selaku kreditur, karena kedua belah pihak memiliki kelemahan serta adanya potensi resiko. Yang dimana pihak bank yang meminjamkan uang kepada debitur dan apabila debitur wanprestasi maka pihak bank akan menanggung resiko dan mengalami kerugian yang berdampak pada kesehatan bank itu sendiri. Untuk itu diperlukannya klausula baku, agar debitur melaksanakan prestasinya dengan tepat waktu. Sedangkan posisi lemahnya debitur terlihat dengan posisi debitur yang harus mengikuti segala aturan bank dan tidak dapat mengambil kredit di dua bank, sebab tercatat oleh Bank Pusat (Bank Indonesia).

Untuk itu kedudukan notaris disini adalah netral dan tidak berpihak pada pihak manapun. Untuk sikap keprofesionalitasannya seorang notaris tidak dapat dilihat dari sikap luarnya, sebab pada dasarnya sikap independensi notaris tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila terjadi notaris telah terseret kasus hukum maka barulah dapat diketahui bahwa notaris tersebut tidak melaksanakan tugas wewenang kewajibannya dengan baik dan benar.

B. SARAN

Seharusnya masyarakat dapat lebih aktif menanyakan klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit. Tidak hanya menerima tetapi mempertimbangkan kembali mengenai isi perjanjian tersebut. Selain itu notaris harus aktif konsultasi atau bertanya kepada notaris dari beberapa notaris untuk dijadikan acuan pembanding, sehingga masyarakat dapat selektif kepada notaris yang dipercayainya. Debitur selaku masyarakat juga tidak dapat mengatakan bahwa notaris tidak indenpenden atau lebih cenderung berpihak kepada bank, sebab notaris telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hanya saja tugas dan kewajiban notaris tersebut masih dibatasi oleh prinsip kehati-hatian bank yang membuat notaris melaksanakan tugas kewajibannya dengan hati-hati dalam menjaga kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini seharusnya juga debitur dapat bersikap kritis, sebab yang ditakutkan kedepannya adalah ketika debitur sudah menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit tersebut ditengah waktu debitur merasa diragukan atau diberatkan oleh pihak kreditur. Jika masyarakat ingin melihat sikap independensi notaris, maka dapat dilihat dari sikapnya dalam membuat perjanjian kredit akta notariil tersebut dari cara bagaimana notaris tersebut menjalankan kewajibannya yang salah satunya memberikan saran hukum atau penyuluhan hukum kepada para pihak yang menghadapnya. Sebab notaris melakukan kerjanya dengan mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdul Ghofur Anshor, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhamamd, 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, MocoMedia.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama.
- Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung*, Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah,. SH., M.Hum, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika.
- M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni
- Mgs Edy Putra The'Aman., S.H., 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, S.H., LL.M., 2003, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Paulus J. Soepragtnja, 2006, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II Jilid I*.
- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta, Sofmedia.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian Cetakan ke X*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratna Arta Windari., S.H., M.Hum, 2015, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika.
- Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Surabaya, Mandar Maju.
- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sutan Reny Sjahdeni. Dr, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta.
- Yahya Harahap, 1985, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermas.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

C. JURNAL:

- Anik Suryani, "Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik", *Jurnal Hukum*, Volume III, Februari 2016.
- Amin Palas Sari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah", *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Volume II No. 3, April 2014
- Azmi Fendri, "Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Tanah Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, Volume III, No. 3, Maret 2014.
- Etty Mulyati, 2016 "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Januari 2016.
- Gede Afrilliana Saputra, 2016, "Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Mei 2016.
- Hartana, "Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara", *Jurnal Media Hukum*, Vol. II No. 2, Maret 2016.
- Ida Bagus Gde Gni Wastu, " Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume III No. 1, Februari 2016.
- I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume II No. 2, Agustus 2017.
- Junaidi Arif, "Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Hak Kartu Kredit Dalam Sistem Transaksi Perdagangan", *Jurnal Bina Hukum*, Volume II No. 1, Mei 2016
- Laurensus Arliman, "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Hurnal Hukum Yuridika", Volume 30 No. 3, Februari 2015.
- Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu", *Jurnal Ilmiah*, Volume III. No. 1, Juni 2010.
- Suyitno, Budi Agus Riswandi, "Penerapan Klausul Standar Baku dalam Perjanjian Kredit Bank", *Jurnal Hukum*, Nomor 15 Volume 7, Maret 2000.

D. THESIS:

- Zulhendrawan, S.H., 2010, *Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris* (Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

BIODATA PENULIS

Nama : Wiwied Nugrahaning Arum Widyastuty

Tempat Tanggal Lahir: Muna, 8 Agustus 1996

Alamat : Perumahan Tulip gArde Residence, Alamanda No. 23,
Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah.

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 20140610259

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta

Email : Widna.wids@yahoo.com